

Tata Tertib Pengawas ANBK

1. Pengawas harus hadir di lokasi pelaksanaan AN, 45 (empat puluh lima) menit sebelum AN dimulai;
2. Pengawas menerima penjelasan dan pengarahan dari kepala satuan Pendidikan atau pelaksana tingkat satuan Pendidikan;
3. Pengawas mengisi dan menandatangani pakta integritas;
4. Pengawas masuk ke dalam ruangan 20 (dua puluh) menit sebelum waktu pelaksanaan AN;
5. Selama AN berlangsung, pengawas **dilarang**:
 - a. merokok di lokasi pelaksanaan AN;
 - b. membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi;
 - c. membawa dan/atau menggunakan kamera; dan
 - d. mengobrol yang dapat mengganggu konsentrasi peserta AN.